



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, JalanKapten Jaya Tirta-Amlapura, Telp/Fax (0363) 23564

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 01 / DPM & PTSP / 2017
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 7. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor : - tanggal : 15 Maret 2017 atas nama Ni Made Kinten, S.Pd.M.Pd. yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Maret 2017

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: LKP Salon Miniarthis
NILEK	: 22108.4.1.0038/99/68
Nama Penanggung Jawab	: Ni Made Kinten, S.Pd.M.Pd.
Alamat Lembaga	: Lingkungan Karanglangko, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Melakukan Pelatihan Tata Rias Pengantin

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali
- Izin ini berlaku dari tanggal *6 Juni 2017 sampai dengan 6 Juni 2021*
- Apabila terjadi perubahan data, maka wajib dilakukan pemutakhiran Izin
- Permohonan pemutakhiran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi

Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 6 Juni 2017



MAWATI PUTU LABA ERAWAN, SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Co. Direktorat Pembina Kursus dan Pelatihan Kemendikbud RI di